

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 247/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

PENEMPATAN Sdr. Iman Nurjaman, S. Kep. Ners SEBAGAI KEPALA UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Iman Nurjaman, S. Kep. Ners Sebagai Kepala Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- 5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- 7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- 8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3659/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Gawat Darurat;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdr. Iman Nurjaman, S. Kep. Ners SEBAGAI KEPALA
UNIT GAWAT DARURAT DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 247/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

tentang Penempatan Sdr. Iman Nurjaman, S. Kep. Ners Sebagai Kepala

Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdr. Iman Nurjaman, S. Kep. Ners Sebagai Kepala Unit Gawat Darurat di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian

tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Garut

Pada Tanggal

: 16 Agustus 2022

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 247/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdr. Iman Nurjaman,

S. Kep. Ners Sebagai Kepala Unit Gawat Darurat di Ru mh Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS KEPALA UNIT GAWAT DARURAT

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada:

- a) Manajer Keperawatan
- b) Manajer Pelayanan Medik

Yang bertanggung jawab kepadanya:

- a) Ketua Tim Perawat
- b) Perawat Pelaksana
- c) Administrasi/Pekarya Kesehatan

2. Tugas Pokok

Bertanggungjawab untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pelayanan di Unit Gawat Darurat.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Fungsi Perencanaan
 - Menyusun rencana pengendalian dan peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Gawat Darurat:
 - 2) Merencanakan perubahan alur dan prosedur kerja di Unit Gawat Darurat;
 - Mengusulkan kebutuhan jumlah tenaga dan jenis pendidikan/ pelatihan di Unit Gawat Darurat;
- b) Fungsi Pengorganisasian
 - 1) Mengarahkan pelaksanaan pelayanan di Unit Gawat Darurat agar sesuai dengan program kerja:
 - 2) Melakukan pengawasan pembinaan sumber daya manusia di Unit Gawat Darurat;
 - 3) Membina dan mengarahkan pelayanan agar sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - 4) Menyusun dan mengevaluasi kegiatan Unit Gawat Darurat (monitoring kegiatan harian;
- c) Fungsi Penggerak
 - Melaksanakan kebijakan, regulasi dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Gawat Darurat;
 - 2) Melaksanakan program pengembangan pegawai dan orientasi pegawai baru untuk staf yang bekerja di Unit Gawat Darurat;
 - 3) Melaksanakan program kerja sesuai dengan anggaran berdasarkan rencana kerja tahunan;
 - 4) Melaksanakan pelayanan rutin dan pengembangan pelayanan sesuai dengan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien;



- 5) Menampung dan menanggulangi usul- usul serta keluhan- keluhan di Unit Gawat Darurat, serta menyampaikannya kepada Manajer Keperawatan dan Pelayanan;
- d) Fungsi Pengendalian dan Pengawasan
 - 1) Mengendalikan dan mengawasi kepatuhan staf terhadap kebijakan, prosedur dan standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien di Unit Gawat Darurat;
 - 2) Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja Unit Gawat Darurat;
 - 3) Mengawasi dan mengendalikan setiap pemakaian fasilitas dan perlengkapan di Unit Gawat Darurat:
 - 4) Melakukan pengawasan kinerja pegawai di Unit Gawat Darurat.
- e) Fungsi Evaluasi
 - 1) Mengevaluasi pelaksanaan peningkatan mutu dan keselamatan pasien serta kinerja pegawai di Unit Gawat Darurat;
 - 2) Mengevaluasi pelaksanaan barang dan fasilitas di Unit Gawat Darurat.

Wewenang:

- 1) Memberikan masukan tentang pelaksanaan Unit Gawat Darurat kepada Direksi;
- Merekomendasi, menandatangani surat serta dokumen dinas yang berkaitan dengan Unit Gawat Darurat;
- 3) Mengarahkan dan membimbing masing-masing Ketua TIM Perawat beserta pelaksananya;
- 4) Menentukan skala prioritas pekerjaan;
- 5) Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja terkait.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Direksi
- b) Komite Komite
- c) Divisi Pelayanan Medik
- d) Divisi Keperawatan
- e) Divisi Pemasaran dan Keuangan
- f) Divisi Umum dan SDM
- g) Unit Unit

Eksternal

- a) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
- b) Mitra Bestari Keperawatan
- c) Vendor

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633